



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN
KERJASAMA INDONESIA DENGAN VIETNAM
DALAM MENANGANI IUU FISHING**

Anindia Cahya Putri

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The increasing rate of fish consumption in the world has made some countries flocking to fulfill their needs of fish. In the process of fulfilling their needs of fish, they are doing everything they can, both legally and illegally, in these case through Illegal Unreported Unregulated Fishing. The act of these IUU fishing has caused a lot of damage and losses to the affected countries and also could ruin the ecosystem of the affected sea. Indonesia as a country with plenty of fish resources has become an appealing target for these act. One of the neighbouring countries who has been caught doing these act was Vietnam. To reduce the frequencies of these illegal act and lessen the damages and losses, Indonesia cooperated with Vietnam by making a Memorandum of Understanding or MOU. These cooperation between Indonesia and Vietnam ended with a good result, thankfully. This research was done in order understand the factors of the successful cooperation against IUU fishing between Indonesia and Vietnam. In accordance to achieve the goal of these research and solve the problem that occurred, it was done by using theory of international cooperation, analyzing the indicators of success of the cooperation, concept theory of foreign policy and theory of cooperation in liberalis-paradigm, These research was done in qualitatif method with descriptic-analythical way through journal research and interview. Results of the study are the success of Indonesia's cooperation with Vietnam in dealing with IUU fishing due to the proximity of factor, communications, law enforcement.

Keywords: *IUU fishing, successful cooperation*

PENDAHULUAN

Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU fishing) merupakan salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam di laut teritorial suatu negara. Kegiatan eksploitasi sumber daya ini berupa penangkapan ikan yang tidak sesuai dan tidak berizin, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan melebihi kuota yang sudah ditentukan dan tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar. Kegiatan *IUU fishing* merupakan salah satu bentuk *enviromental crime* (kejahatan lingkungan) karena menimbulkan kerugian bagi suatu negara serta merusak ekosistem laut, sehingga kegiatan *IUU fishing* ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Maraknya kegiatan *IUU fishing* menyebabkan banyak kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa kerugian material maupun immaterial. Kerugian ini dapat

dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kerugian ekonomi di antaranya negara akan kehilangan nilai ekonomis dari banyaknya ikan yang dicuri sehingga menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku, dan dapat melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan dalam negeri. Sedangkan kerugian dari aspek ekologis dilihat dari ketidaksesuaian laporan hasil tangkap yang akan menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, biasanya cara ini digunakan untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan.. Selain itu kerugian dari aspek ekologis akibat dari penggunaan alat tangkap yang dilarang, berbahaya dan tidak ramah lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut. Jika dilihat dari aspek sosial praktek *IUU fishing* menyebabkan nelayan negaranya yang mana didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, akan menjadi kalah bersaing, dan dapat mengancam mata pencaharian masyarakat nelayan kecil.

Usaha Indonesia dalam menjaga laut dari berbagai ancaman yang datang yakni dengan cara melakukan kerjasama kepada masing- masing negara. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama Indonesia dengan Vietnam di bidang kelautan dan perikanan. Kerjasama kelautan dan perikanan diawali pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan dilanjutkan kembali di tahun 2010 sampai dengan 2014. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam berupa sebuah MOU (*Memorandum of Understanding*). Dalam MOU tersebut menjelaskan bahwa fokus utama kerjasama untuk menangani kasus *IUU fishing*. Tidak hanya itu, kedua negara juga sepakat untuk berkerjasama di bidang perikanan lainnya (vietnamembassy-tanzania.org, 2009)

Negara Vietnam dikenal dengan negara pengekspor hasil perikanan yang cukup mendunia, dimana lebih dari 600 badan usaha yang ikut melakukan ekspor hasil perikanan ke 165 pasar di dunia. Di antaranya ada 10 besar pasar impor hasil perikanan Vietnam, di antaranya negara Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Republik Korea, Tiongkok, Hongkong, ASEAN, Australia, Kanada, Meksiko dan Rusia. Maka sebagian besar perekonomian Vietnam berasal dari hasil perikanan mereka (FAO, 2016).

Hal ini menjadi kewaspadaan bagi Vietnam dan Indonesia dalam menjaga sumber daya ikan yang berada dalam perairan masing-masing negara, sehingga pada tahun 2003 Indonesia dengan Vietnam melakukan sebuah kesepakatan dalam penentuan batas maritim mereka atas dasar kesepakatan masing-masing negara.

PEMBAHASAN

Keberhasilan kerjasama tidak dapat terlepas dari dukungan antara pihak yang saling membutuhkan. Hal ini seperti pada konsep yang disampaikan oleh Koesnadi Kartasasmita, menegaskan bahwa sebuah kerjasama dapat terjadi jika adanya “*national understanding*”, di mana kedua negara mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama diantara kedua negara namun kepentingan itu identik. Kerjasama kelautan dan perikanan Indonesia dengan Vietnam ini memiliki tujuan yang sama diantaranya untuk memberantas *IUU fishing* serta berkerjasama dalam industri perikanan.

Sebelum menentukan faktor – faktor keberhasilan kerjasama penulis perlu membuktikan keberhasilan kerjasama Indonesia Vietnam dalam menangani *IUU fishing* dengan cara menggunakan beberapa indikator keberhasilan kerjasama. Indikator-indikator keberhasilan kerjasama ini dapat menjadi tolak ukur kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus *IUU fishing* dapat dikatakan berhasil atau tidak. Penulis akan menganalisa keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* ini melalui beberapa indikator sebagai berikut: (1) Kuantitas dan kualitas kerjasama

Dapat kita ketahui indikator kuantitas kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dilakukan. Indonesia dengan Vietnam sudah dua kali melakukan kerjasama dalam menangani *IUU fishing*. Kerjasama pertama berupa *Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine*

Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam on Fisheries Cooperation yang disepakati pada tanggal 8 Januari tahun 2003 di Jakarta. Dalam pasal ke 2 tertulis bahwa: “...*Both Parties shall develop and pursue the following areas of cooperation, inter alia: a. Prevention, combating dan elimination of Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing;...*” (MOU 2003)

Pasal 2 tersebut menjelaskan salah satu tujuan kerjasama yang dibuat kedua negara Indonesia dengan Vietnam untuk saling berkerjasama dalam mencegah, memberantas dan mengurangi adanya tindak kejahatan *IUU fishing*. Adapun kerjasama kedua berupa *Memorandum of Understanding between The government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Marine and Fisheries Cooperation* yang sudah di sepakati pada tanggal 27 Oktober tahun 2010 di Ha Noi. Dalam MOU kedua ini terdapat perbedaan pasal 2 bidang kerjasama pada bait ke 3 dikatakan dalam MOU tersebut: “...*The Parties shall seek close cooperation to handle problems relating to IUU fishing which are brought to the attention of one Party by the other...*”

Dari petikan di atas menjelaskan kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam untuk berkerjasama dalam menangani permasalahan *IUU fishing*. Adapun pasal tambahan yakni pasal 3 yang mana membahas Pembentukan *Joint Technical Committee*. Pasal tersebut menjelaskan pembentukan JTC dalam kerjasama kelautan dan perikanan dengan meningkatkan pelaksanaan tersebut ke dalam MOU. Adapun beberapa pertemuan yang membahas rencana kegiatan bersama seperti dalam pertemuan *Senior Official Meeting (SOM)* antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam membahas hasil pertemuan *Joint Technical Committee (JTC) on marine and fisheries cooperation RI-Vietnam* yang sudah terlaksana dengan baik pada tanggal 28-29 November 2011 lalu (<http://puskita.kkp.go.id>, 2015). Adanya rangkaian kegiatan ke depan di tahun 2012 ini sedikit demi sedikit menunjukkan keberhasilan di mana pada tahun 2011 kapal asing yang melanggar sebanyak 76 buah, di tahun 2012 menjadi 70 buah, di tahun 2013 berkurang menjadi 44 buah kapal dan di tahun 2014 semakin berkurang menjadi 16 buah kapal asing. Jika dilihat hanya dari kapal pelanggar asal Vietnam penurunan juga dirasakan dari tahun 2011 sebanyak 42, di tahun 2012 sebanyak 40, di tahun 2013 sebanyak 17, dan di tahun 2014 penurunan menjadi 9 buah kapal yang ditangkap di perairan Indonesia.

Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* tentunya memiliki maksud dan tujuan bersama. Dalam kasus ini tentunya kedua negara bersama-sama ingin membrantas, mencegah dan mengurangi tindak kejahatan *IUU fishing* di perairan Indonesia dan Vietnam. Dalam poin ini nilai tambah yang dimaksud berupa keseriusan dari kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing*. Keseriusan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* ini membuahkan hasil kepada kedua belah pihak. Hasil dari kerjasama Indonesia dengan Vietnam berupa peningkatan produksi perikanan di kedua negara. Indonesia dengan Vietnam menjadi 18 negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kerjasama yang disepakati antara Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* ini memberikan dampak positif bagi kedua negara. Dapat dilihat pada tingkat kejahatan *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia yang semakin menurun. Seperti pada grafik 2.1 mengenai volume perikanan tangkap Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun setelah berlangsungnya kerjasama yang dibuat, serta pada grafik 2.2 terjadi penurunan kapal Vietnam yang tertangkap melakukan tindak kejahatan *IUU fishing* di perairan Indonesia. Tidak hanya Indonesia yang mendapatkan dampak positif dari kerjasama ini tetapi Vietnam juga mendapatkan dampak positifnya. Diantaranya kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam untuk berkoordinasi patroli bersama di sekitar perairan Indonesia dengan Vietnam dalam mengurangi tindak kejahatan *IUU fishing*. Berkurangnya tindak

kejahatan *IUU fishing* diperairan Indonesia dengan Vietnam akan menambah produktifitas industri perikanan tangkap masing-masing negara.

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama dapat terjadi karena adanya '*nation understanding*' di mana kedua negara mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara kedua negara namun kepentingan itu tidak identik. (Kartasasmita, 1998: 3) Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus *IUU fishing* ini disepakati oleh kedua negara dengan memiliki tujuan yang sama. Di mana pemerintah Indonesia dengan Vietnam sama-sama memiliki sumber daya ikan yang berlimpah serta sama-sama sebagai negara produsen ikan terbesar di ASEAN. Kesamaan tujuan ini memudahkan kedua negara untuk menyepakati dan menjalankan beberapa rangkaian kerjasama bersama yang telah disepakati.

Seperti pada teori yang disampaikan Immanuel Kant menurutnya anarki Internasional yang memicu konflik atau perang dapat dicegah melalui kepatuhan negara-negara terhadap hukum Internasional. Pemikiran tersebut menjelaskan bahwa perdamaian atau stabilitas dunia tidak selalu dicapai melalui *balance of Power* tetapi juga Interdependensi global dan kerjasama (Carlsnase Walter dkk, 2013:777-778). Tujuan lain Indonesia dengan Vietnam dalam melakukan kerjasama tetntunya untuk meningkatkan Kerjasama ekonomi. Dari hasil wawancara pada bapak Abdul Halim beliau mengatakan pada akhir tahun 2010, nilai perdagangan kedua negara hampir mencapai 3 milyar dan berencana akan meningkatkan nilai perdagangan kerjasama di tahun 2015 mencapai 5 milyar tetapi sudah dicapai pada tahun 2013, sehingga berencana menaikkan menjadi 10 milyar di tahun 2016 ke depan.

Dari analisa indikator keberhasilan kerjasama di atas sebagai penguat keberhasilan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing*. Hal ini akan mempermudah penulis untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing*. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing*.

Faktor Kedekatan Indonesia dengan Vietnam

Di mana Indonesia dengan Vietnam memiliki kesamaan sejarah di mana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah yang mengundang rasa hormat dan salut dari pihak Vietnam. Sehingga tidak heran terdapat hubungan emosional antara Indonesia (saat kepemimpinan Soekarno) dan Vietnam (saat kepemimpinan Ho Chi Minh). Indonesia merupakan negara yang ASEAN pertama kali yang membuka jalur Konsulat Jenderal di Vietnam pada tahun 1955 dan ditingkatkan lagi pada tahun 1964 menjadi kedutaan besar. Kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam ditingkatkan melalui Asosiasi Persahabatan Indonesia Vietnam pada tahun 1957. Setelah asosiasi ini berlangsung kegiatan saling kunjung antara kedua kepala negara juga dilakukan. Contohnya pada tahun 1959 Presiden Vietnam Ho Chi Minh mengunjungi Indonesia sebanyak dua kalinya, dan kunjungan presiden Indonesia Soekarno ke Vietnam sebanyak 6 kali di tahun 1959. Pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, Indonesia sering dikenal dengan gerakan non-blok, di mana Indonesia tidak memihak baik militer mana pun saat itu. Hal ini membuat Indonesia semakin dipandang dan dihormati oleh negara Vietnam. Ditambah Indonesia menjadi negara satu-satunya di ASEAN yang tidak terlibat dalam perang Vietnam.

Kedekatan hubungan Indonesia dengan Vietnam mengalami banyak perkembangan di banyak bidang, misalnya politik, diplomatik, ekonomi, perdagangan (vietnamembassy-indonesia.org, 2007) Pada bulan Juni 2003 Presiden Indonesia Megawati Sukarno putri sempat mengunjungi Vietnam. Saat itu kedua negara menandatangani "Deklarasi tentang Kerangka Kerjasama Ramah dan Komprehensif Memasuki Abad 21". Di tahun yang sama

Indonesia dengan Vietnam membuat kesepakatan untuk menjaga laut bersama dengan cara membuat nota kesepahaman atau yang sering disebut dengan *Memorandum Of Understanding*. MOU ini mendorong kedua negara untuk: pertama, melakukan sosialisasi kesepakatan bilateral kepada masyarakat nelayan; kedua, meminimalisir terjadinya praktek *IUU fishing* yang dilakukan oleh warga negaranya yang berprofesi sebagai nelayan dan/atau perusahaan perikanan. Adapun hal-hal penting pada acara *Media Informal Gathering ke-4* (MIG-4) yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi di Hanoi. Hal-hal penting itu sejalan dengan tema acara, yakni *The 55th Anniversary of Indonesia – Vietnam Diplomatic Relations: Advancing A More Robust Development* (en.vietnamplus.vn/, 2013).

Acara MIG-4 bertujuan untuk menengok kembali 55 tahun hubungan kedua negara, raihan selama 2010 dan proyeksi hubungan bilateral 2011. Faktor kedekatan Indonesia dengan Vietnam menjadi salah satu faktor keberhasilan kerjasama, di mana rasa saling percaya yang tertanam membuat kemudahan untuk menjalin kerjasama yang berhasil.

Faktor Komunikasi

Kaum liberal percaya setiap konflik atau permasalahan antara negara dapat diselesaikan dengan cara membuat kesepakatan yang disebut negosiasi. Negosiasi antar negara dapat berupa perundingan dan menjalankan sebuah kerjasama. Keberhasilan negosiasi terletak pada komunikasi yang terjalin di antara para aktornya. Negosiasi dibuat sebagai proses penyatuan pokok pikiran suatu masalah sehingga membuat peraturan keputusan yang telah di sepakati bersama. Tetapi tidak semua proses negosiasi berjalan lancar adapun negosiasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini dikarenakan buruknya komunikasi yang dibangun antara pihak yang melakukan negosiasi sehingga tidak dapat mencapai kata sepakat.

Effendy (2002: 60), menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan sebagai pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagai panduan yang dilakukan oleh negara kepada negara lain, baik langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku. Komunikasi dalam sebuah kerjasama juga dapat digunakan sebagai proses penyamaan pokok pikiran masing-masing negara. Sebuah kerjasama dapat dikatakan berhasil ketika kerjasama memiliki komunikasi dua arah antara negara yang bersangkutan. Hal ini mempermudah bagi kedua negara untuk saling mengevaluasi dan memperbaiki atau menambahkan kerjasama yang sudah dibuat. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* merupakan salah satu kerjasama yang dapat dikatakan berhasil. Indonesia dengan Vietnam dalam proses kerjasama menangani *IUU fishing* menggunakan komunikasi berupa diplomasi untuk dalam menyamakan harapannya dalam mengatasi kegiatan *IUU fishing*.

Hal ini dapat dilihat pada pembahasan setiap pertemuan guna membahas kasus *IUU fishing*. Komunikasi yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus *IUU fishing* ini masuk dalam kategori *Two Way Traffic* adalah komunikasi yang terjadi antara negara dengan yang negara lain di mana kedua negara tersebut sama-sama aktif dalam memberikan tanggapan. Jadi baik komunikator maupun komunikan sama-sama aktif dalam berinteraksi. Hal ini dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan Indonesia dengan Vietnam.

Pada tahun 2003 saat Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden Megawati Sukarno putri, Indonesia dengan Vietnam menandatangani deklarasi tentang “Kerangka Kerjasama Ramah dan Komprehensif untuk memasuki abad 21”. Di tahun yang sama Indonesia dengan Vietnam menyepakati MOU tentang kerjasama perikanan dan berakhir sampai dengan tahun 2008. Komunikasi yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam tidak hanya sampai pada kerjasama MOU saja tetapi juga melakukan komunikasi dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara. Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, investasi antara

Indonesia dengan Vietnam, keduanya melakukan pertemuan *The Fifth Meeting on the Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Socialist Republic of Vietnam (JCESTC-5)* pada tanggal 23-25 April 2009 di Ho Chi Minh City.

Dalam pertemuan ini kedua negara berupaya untuk meningkatkan hubungan baik yang selama ini sudah terjalin dan meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, salah satunya kerjasama di bidang perikanan. Pada JCESTC ke 5 Indonesia dengan Vietnam membahas beberapa rangkaian penting yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perikanan di tahun ke depan. Peningkatan kerjasama di bidang perikanan dapat dilihat pada poin ke-25 yang berisi:

“.....25. *The Vietnamese side requested the Indonesia side to respond to the counter-draft of Memorandum of Understanding on Marine Affairs and Fisheries Cooperation with the aim of early conclusion of this Memorandum of Understanding. The Vietnamese side would send a delegation to Indonesia for further discussion on this issue in the year of 2009....*”(JCESTC-5)

Dari pertemuan komisi bersama dalam pasal 25 mengenai perkembangan kerjasama dalam sektor perikanan, Vietnam meminta Indonesia untuk menanggapi draf sementara MOU tentang kerjasama kelautan dan perikanan agar lebih cepat menemukan hasil akhir dari MOU tentang kerjasama kelautan dan perikanan ini. Dan Vietnam akan mengirimkan delegasi ke Indonesia untuk melakukan diskusi mengenai isu terkait di tahun 2009.

Dalam rangka kerjasama regional juga Vietnam memberi dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2011. Adapun pertemuan penting yang terlihat pada acara *Media Informal Gathering ke-4 (MIG-4)* yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi di Hanoi. Sejalan dengan tema acara, yakni *The 55th Anniversary of Indonesia – Vietnam Diplomatic Relations: Advancing A More Robust Development*. “*The Parties shall develop and endeavor to encourage and promote cooperation in The following areas : a. Prevention, combating and elimination of Illegal , Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;.....*” (MoU_2010). Dari petikan isi MOU diatas menjelaskan bahwa masing-masing negara bersama-sama untuk mengembangkan kerja sama dalam mendorong serta meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam mencegah, menanggulangi, dan mengeliminasi *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam tersebut berupa terkait dengan pertukaran data, transformasi teknologi, patroli koordinasi, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam upaya mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi *IUU fishing*.

Kesepakatan ini mendorong kedua belah negara untuk: pertama, melakukan sosialisasi kesepakatan bilateral kepada masyarakat nelayan; kedua, meminimalisir terjadinya praktek *IUU fishing* yang dilakukan oleh warga negaranya yang berprofesi sebagai nelayan dan/atau perusahaan perikanan. Indonesia dan Vietnam akan memfokuskan kerja sama untuk menyelesaikan masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan Indonesia pada tahun 2011. Setelah diratifikasinya perjanjian kedua oleh kedua belah pihak terlihat penurunan tingkat pelanggaran mencapai 50%. Selain itu kedua negara juga meningkatkan hubungan kerja dari level *comprehensive partnership* menjadi *strategic partnership*. Pada tanggal 28-29 November 2011 telah dilaksanakannya pertemuan pertama *Joint Technical Committee (JTC) on marine and Fisheries Cooperation RI-Vietnam* yang membahas mengenai mekanisme bilateral pengembalian nelayan/anak buah kapal penangkapan ikan yang ditangkap karena melakukan tindak kejahatan *IUU fishing*. Pada JTC juga membahas prosedural penanganan nelayan/anak buah kapal penangkap ikan yang

ditangkap telah melakukan tindak kejahatan *IUU fishing* oleh kapal dan pangkalan / Stasiun Pengawasan Perikanan KKP, kerjasama pembudidayaan Artemia sebagai pakan ikan serta kerjasama antara Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD) MARD

Selain pertemuan JTC Indonesia dengan Vietnam juga melakukan pertemuan Joint Committee on Bilateral Cooperation (JCBC) RI – Vietnam. Dalam pertemuan JCBC ini pemerintah Indonesia dengan Vietnam memfokuskan pada 2 hal kerjasama mereka. Pertama pembahasan mengenai pelaksanaan Plan of Action RI-Vietnam dalam masalah sumber daya energi dan mineral serta melakukan peningkatan program saling kunjung pejabat tinggi kedua negara atau yang sering disebut dengan Senior Official Meeting (SOM).

Senior Official Meeting (SOM) merupakan agenda yang telah dibuat oleh Indonesia dengan Vietnam untuk mengevaluasi kembali kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan bersama. Contohnya pada pertemuan SOM yang pertama, Indonesia dengan Vietnam melaporkan hasil pertemuan *Joint Technical Committee (JTC) on Marine and Fisheries Cooperation RI-Vietnam* yang telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 28-29 November 2011 di Indonesia.

Selain itu Presiden Vietnam Truong Tan Sang saat menerima Dubes RI Pitono Purnomo dalam rangka berpamitan di Kantor Kepresidenan di Hanoi mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati Vietnam, baik di saat susah maupun pada saat senang. Dan Vietnam sangat menghargai ketulusan persahabatan dan bantuan Indonesia kepada Vietnam, khususnya saat Vietnam mengalami masa-masa yang sangat sulit setelah bersatunya kembali Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam juga sangat menghargai dan berterima kasih atas perlakuan manusiawi yang diberikan oleh otoritas Indonesia kepada para nelayan Vietnam yang melanggar perbatasan wilayah laut Indonesia. Lebih daripada itu, kami juga berterima kasih atas kebijakan otoritas Indonesia untuk mendeportasi para nelayan itu setelah melalui proses hukum Indonesia. Vietnam juga sangat menghargai Indonesia, tidak hanya sebagai negara terbesar di kawasan yang terus berkembang, tetapi Indonesia yang terus menunjukkan peran dan kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu, Vietnam mengharapkan hubungan kedua negara yang kini semakin dekat dapat terus ditingkatkan di segala bidang.

Penegakan Hukum (penenggelaman kapal)

Kegiatan *IUU fishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu negara wajib untuk membuat sebuah peraturan atau penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan *IUU fishing* serta mengurangi tindak kejahatan *IUU fishing* di negara tersebut. Dalam penanganan *IUU fishing* ini Indonesia menegakan hukum dengan cara membakar atau menenggelamkan kapal. Pembakaran atau penenggelaman kapan asing yang melanggar ini sudah tertulis pada peraturan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1) “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia“. Adapun, ayat (4) berbunyi, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” (selasar.com, 2016).

Penegakan hukum dengan menenggelamkan kapal sudah dilakukan dari tahun 2003. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh TNI angkatan Laut ini sepanjang tahun 2003 telah menenggelamkan 4 kapal asing ilegal yang terbukti melakukan kegiatan *IUU fishing* di perairan Indonesia. Dirjen PSDKP bapak Asep Burharudin juga menyatakan, penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak kejahatan *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia

sudah sering dilakukan sejak awal pemerintahan SBY. Jika di kalkulasikan kapal yang sudah ditenggelamkan mencapai 38 kapal. Rinciannya 1 kapal ditenggelamkan di tahun 2007, 32 kapal di tahun 2009, 3 kapal di tahun 2010, 1 kapal di tahun 2011 dan 1 kapal di tahun 2012. Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh wilayah pengelola perikanan (WPP) Laut Natuna. Mayoritas kapal yang di tangkap dan ditenggelamkan tersebut berasal dari negara Vietnam (selasar.com, 2016).

PENUTUP

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kejahatan transnasional *IUU fishing* terus mengalami kemajuan karena usaha kedua Negara dalam menangani permasalahan tersebut sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran *IUU fishing* oleh kapal Vietnam di Indonesia semakin berkurang. Keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing* ini pastinya di dukung oleh beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus ini. Faktor-faktor tersebut di antaranya faktor pertama adalah kedekatan di masa lalu. Faktor kedekatan masa lalu menjadi salah satu faktor keberhasilan kerjasama, di mana rasa saling percaya yang tertanam membuat kemudahan untuk menjalin kerjasama yang berhasil.

Faktor dua adalah faktor komunikasi diplomasi. Dalam sebuah kerjasama, komunikasi dapat dijadikan sebagai alat tukar pikiran serta menyamakan harapan terhadap kerjasama yang sudah dibuat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pertemuan Indonesia dengan Vietnam di mana salah satu pertemuannya pasti membahas tentang menjaga kelautan dan perikanan Indonesia dengan Vietnam dan sama sama memerangi kegiatan *IUU fishing*.

Faktor yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum di sini bermaksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan *IUU fishing*. Penegakan hukum yang disepakati kedua negara dengan cara menenggelamkan kapal yang melakukan tindak kejahatan *IUU fishing*. Kegiatan penenggelaman kapal ini dilakukan sejak tahun 2003, sehingga penulis memasukan penegakan hukum menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani *IUU fishing*.

Berdasarkan hasil analisa penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait dalam penanganan dan penyelesaian kasus *IUU fishing* maupun kasus lainnya khususnya pada kerjasama bilateral, saran tersebut adalah: (1) Sebelum menyepakati perjanjian kerjasama Pemerintah atau masing-masing negara perlu saling menimbang untung dan ruginya dari kerjasama yang akan disepakati dan dicari titik temu sesuai kesepakatan kedua negara. (2) Setelah melakukan perjanjian negara perlu mengadakan evaluasi rutin 1 atau 2 tahun sekali untuk mengetahui perkembangan kerjasama antara kedua negara. (3) Negara perlu melakukan kegiatan pencegahan bersama untuk menangani kasus yang sedang berlaku, yang akan menunjukkan keseriusan dalam berkerjasama bagi masing-masing negara.

Referensi

- Carlsnaes, Walter dkk. 2013. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Memorandum of Understanding Between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic Of Indonesia and The Ministry of Fisheries of The Socialist Republic Of Vietnam on Fisheries Cooperation 2003*

Momerandum of Understanding Between The Govenment of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Marine and Fisheries Cooperation 2010.

Puskita. 2015. Kerjasama Bilateral. [online], Dalam <http://puskita.kkp.go.id/i2/index.php/kerjasama/kerjasama-bilateral/23-kerjasama>, diakses tanggal

Tabloid Diplomasi. 2015. Presiden Vietnam Indonesia Sahabat Sejati. [online], Dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/159-september-2011/1217-presiden-vietnam-indonesia-sahabat-sejati.html>,

Vietnam Breaking News. 2016. Continental Shelf RI. [online], Dalam <http://www.vietnambreakingnews.com/tag/continental-shelf-ri/>

Vietnam Embassy. 2009. Vietnam, Indonesia work together in fisheries. Dalam http://www.vietnamembassy-tanzania.org/en/vnemb.vn/tin_hddn/ns09_0723094551,

Vietnam Embassy. 2016. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono on an official visit to Viet Nam. Dalam http://www.vietnamembassy-bangladesh.org/en/vnemb.vn/tin_hddn/ns050531140721

Vietnam Embassy. 2007. Viet Nam - Indonesia Relations. Dalam http://www.vietnamembassy-indonesia.org/en/nr070521165956/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/cn_vakv/ca_tbd/nr040819102944/ns071211135543

Vietnam Plus. 2013. Vietnam-Indonesia joint statement stresses ties increase. Dalam <http://en.vietnamplus.vn/vietnamindonesia-joint-statement-stresses-ties-increase/46403.vnp>